



LAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



GOVERNMENT OF SOUTH SULAWESI
DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 13 No.69 Telepon 586190
Email: disnakertrans@sulselprov.go.id
Website: disnakertrans.sulselprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya segenap tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dapat menyusun laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Selama tahun 2024, PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjukkan komitmen yang semakin baik dalam rangka implementasi UU keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan untuk pertama kalinya dari Komisi Informasi Sulawesi Selatan, yaitu menjadi Badan Publik Menuju Informatif Kategori Organisasi Perangkat Daerah di Sulawesi Selatan pada Tahun 2023. Hal ini membuktikan adanya akserasi yang baik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan layanan informasi yang berkualitas bagi masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan bukannya tanpa kendala. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik masih terbatas namun kualitas pelayanan terus ditingkatkan guna penyelenggaraan publik yang prima. Oleh karena itu, secara bertahap, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan bertekad untuk mewujudkan informasi publik yang cepat, tepat, akurat, dan berkualitas.

Demikian prakata dari tersusunnya laporan ini, semoga memberikan manfaat yang baik.

Makassar, Januari 2025

KEPALA DINAS,



Dr. JAYADI NAS, S. Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197105011998031004



DAFTAR ISI

Ringkasan Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	3
1.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki beserta Kondisinya ..	6
1.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya.....	7
1.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaanya	9
2. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	10
2.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	10
2.2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Kualifikasi Tertentu.....	12
2.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya.....	13
2.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya	14
3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI).....	14
4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	14
4.1. Kendala Eksternal	14
4.2. Kendala Internal.....	15

Ringkasan Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Informasi publik adalah informasi yang dibuat, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya menurut undang-undang, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hak atas informasi adalah hak asasi manusia, dan penyebaran informasi publik merupakan salah satu ciri terpenting dari negara demokrasi yang membela hak penentuan nasib sendiri rakyat untuk menerapkan pemerintahan yang baik. Hal ini dalam UU No. 14 Tahun 2008, sebagai upaya pengendalian arus informasi, setiap badan publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Pencatatan (PPID) yang peran dan tanggung jawabnya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya PPID, diharapkan masyarakat pencari informasi tidak akan kesulitan menemukan informasi yang diinginkan. Situasi seperti itu membangun kepercayaan antara warga negara, memungkinkan lembaga publik dan masyarakat untuk bekerja sama dengan baik.

Dalam perkembangannya, PPID telah menjadi salah satu ikon dalam perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia. Diharapkan melalui peran PPID inilah, alur informasi menjadi lebih cepat, tepat dan tidak berbeli-belit. Selain itu peran PPID juga diharapkan mengubah persepsi publik bahwa badan publik saat ini telah menyelenggarakan transparansi publik. Kehadiran PPID di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kesempatan terhadap seluruh pemohon informasi dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

Landasan Hukum Pelaksanaan Pelayanan Publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ;
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 438/II/Tahun 2023 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ;
8. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ;
9. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Setiap Saat, Wajib Diumumkan secara Berkala, Wajib Diumumkan secara Serta Merta pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239/Disnakertrans tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik.

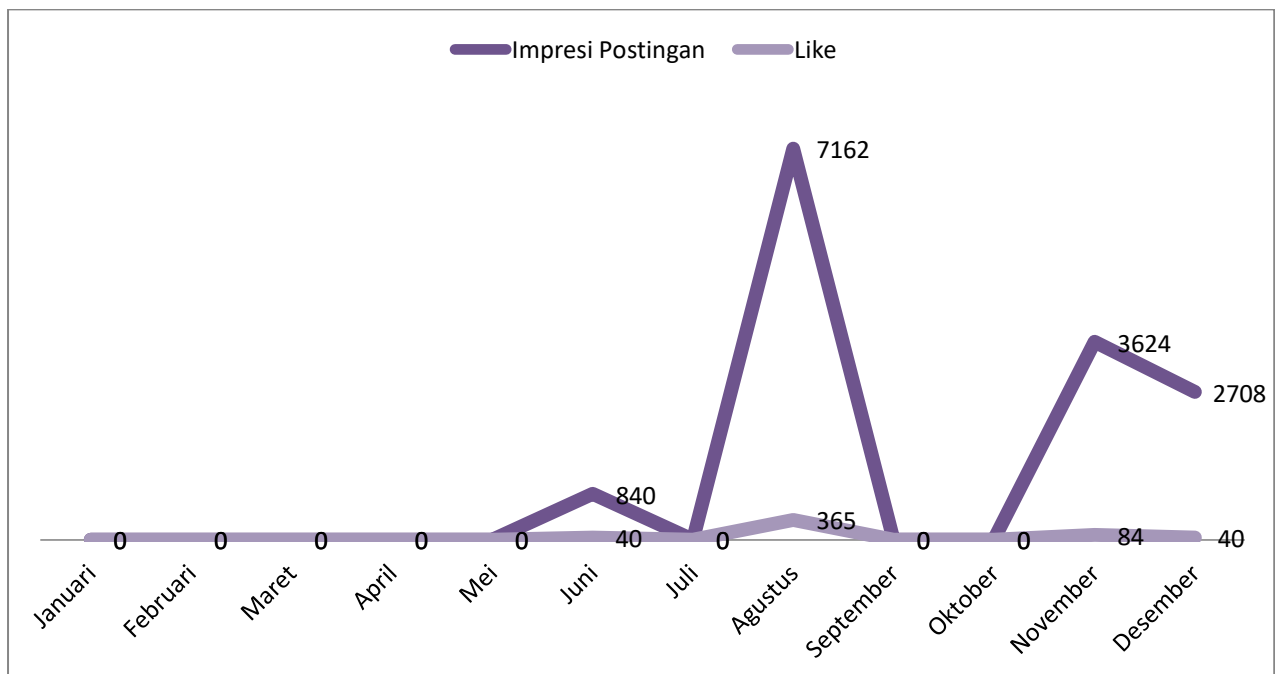
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dilaksanakan secara *online* dan *offline*. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik *offline* dilakukan di Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Lantai 1. Sementara itu, Pelaksanaan Layanan Informasi Publik *online* dilakukan melalui aplikasi SAORAJA (Satu Data dan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian) dengan mempublikasikan Daftar Informasi Publik dan Layanan Permintaan Informasi Publik serta Pengajuan Keberatan Informasi Publik.

Daftar Informasi Publik yang dipublikasikan melalui aplikasi SAORAJA dengan rincian jumlah Dokumen yaitu 20 Dokumen Informasi Publik Berkala, 9 Dokumen Informasi Publik Setiap Saat, dan Lowongan Pekerjaan pada Informasi Publik Serta Merta. Namun, aplikasi belum mendukung informasi publik berkala serta setiap saat untuk dilihat berapa kali diunduh dan diakses oleh masyarakat. Sehingga Data Jumlah unduhan dokumen belum tersedia tahun 2024. Sementara itu, untuk informasi Serta Merta yang telah diunggah di instagram dapat dilihat grafiknya, sebagai berikut

Grafik 1

Jumlah Jangkauan Informasi Publik Serta Merta
(Lowongan Pekerjaan) di Instagram Disnakertrans Prov Sulsel



Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan juga telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Informasi Publik PPID untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner *online* menggunakan *google form* yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri dua *Section*, *Section 1* adalah Identitas Responden dan *Section 2* adalah Pertanyaan terhadap pelayanan dasar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Pertanyaan tersebut terdiri dari sembilan pertanyaan yang merupakan uraian dari Sembilan unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Informasi publik, yaitu:

- a. Persyaratan: Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- b. Sistem, mekanisme, dan prosedur: Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- c. Waktu Penyelesaian: Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d. Biaya/Tarif: Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- e. Produk spesifikasi jenis pelayanan: Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- f. Kompetensi pelaksana: Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- g. Perilaku pelaksana: Sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. Sarana dan prasarana: Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

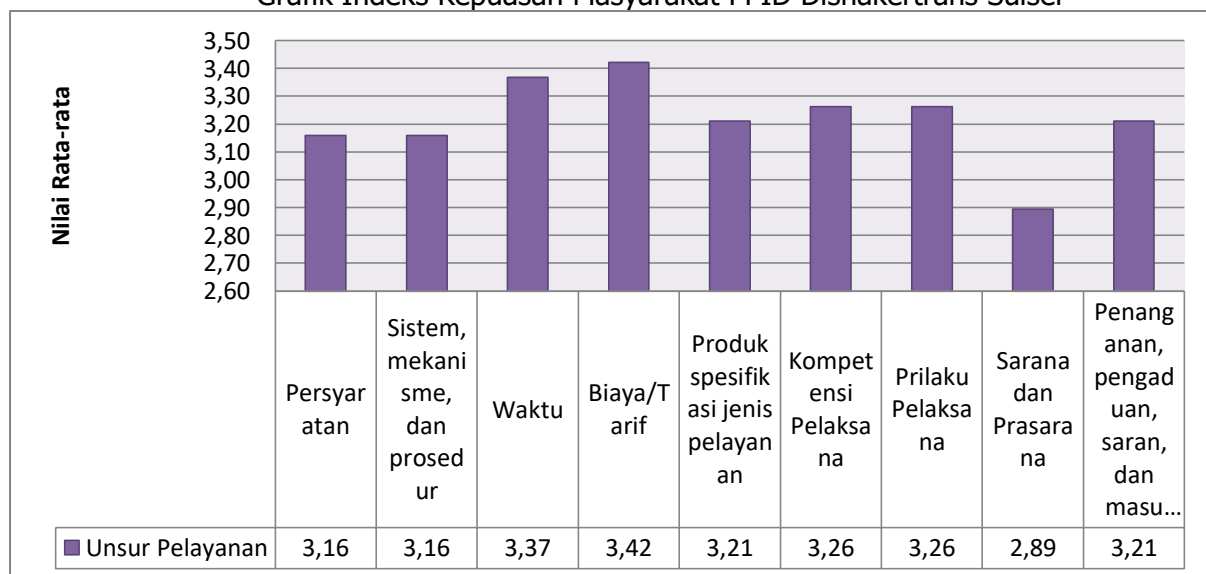
- i. Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan: Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan excel olah data Survei Kepuasan Masyarakat dan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 1
Indeks Kepuasan Masyarakat

No		NILAI UNSUR PELAYANAN								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	IKM Per Unsur	3,158	3,158	3,368	3,421	3,211	3,263	3,263	2,895	3,211
2	Kategori	B	B	B	B	B	B	B	C	B
3	IKM Unit Layanan	80,329 (Baik)								

Grafik 2
Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat PPID Disnakertrans Sulsel



Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

- a. Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 2,89, selanjutnya Persyaratan serta Sistem, mekanisme, dan prosedur menjadi nilai terendah ke dua, yaitu 3,16. Unsur terendah ke tiga adalah Produk spesifikasi jenis pelayanan serta

Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan dengan nilai yang sama yaitu 3,21. Walaupun Unsur Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, serta Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan berada berada di urutan terendah ke dua dan ke tiga, nilai unsur tersebut masih masuk dalam kategori Baik.

- b. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,42 dan unsur Waktu (3,37) mendapatkan nilai tertinggi ke dua. Sementara itu, unsur Perilaku Pelaksana dan Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi ke tiga dengan nilai yang sama yaitu 3,26.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut.

- a. Perlunya renovasi ruang pelayanan untuk mendukung performa Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Sarana dan prasarana perlu pengembangan agar lebih lengkap dan nyaman sehingga unsur lainnya juga dapat dioptimalkan/lebih efisien dengan inovasi-inovasi baru.

1.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki beserta Kondisinya

Kantor Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berada di Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Lantai 1.

Sarana penunjang kegiatan pelayanan informasi publik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

Tabel 2
Sarana dan Prasarana PPID Pelaksana Disnakertrans Prov Sulsel

NO	Nama Barang	Jumlah
1	Meja Kerja	1 Buah
2	Kursi Kerja	1 Buah
3	Kursi Tunggu	5 Buah
4	Sofa Tamu	1 Paket

5	Lemari	1 Buah
6	Meja TV LED	1 Buah
7	Laptop	1 Unit
8	Flashdisk	1 Buah
9	Printer dan Scanner	1 Unit
10	LED TV	1 Unit
11	Air Conditioner (AC)	1 Unit
12	Kursi Roda	1 Unit

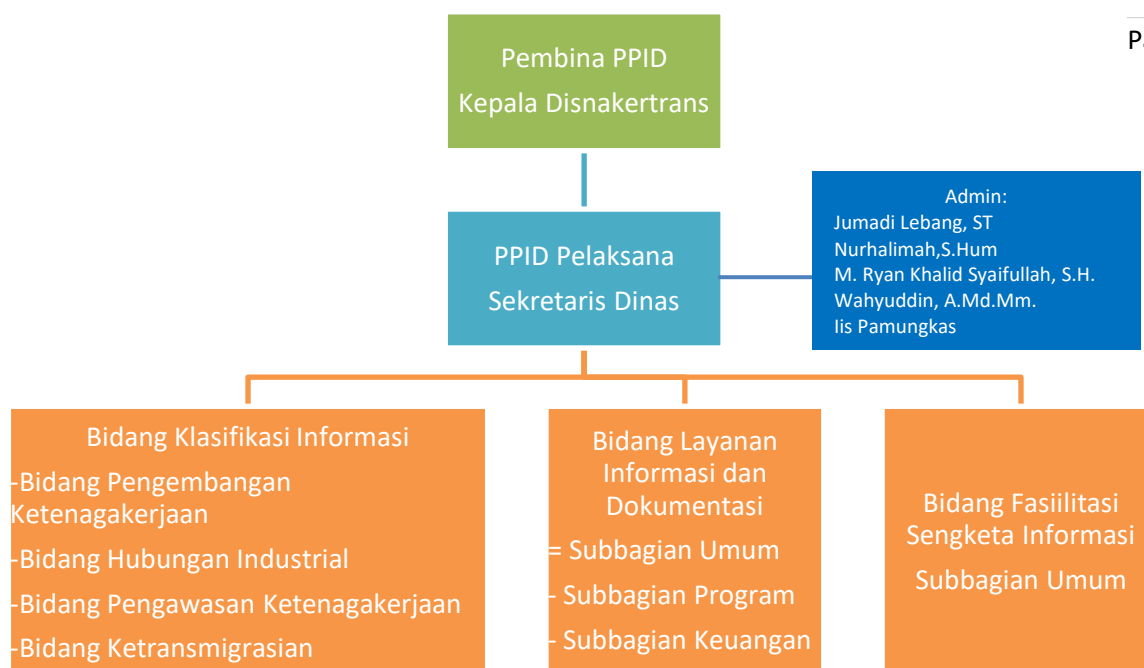
Saluran langsung PPID Pelaksana Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan dapat melalui:

1. Whatsapp : 0822-5074-6612
2. Email : disnakertrans@sulselprov.go.id
3. Instagram : @sulselprov_disnakertrans
4. Tiktok : Disnakertranssulsel
5. Facebook : Disnakertans Sulsel
6. X : @disnakertransss
7. Youtube : Disnakertrans Sulsel

1.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Masa tugas personalia PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan adalah selama satu tahun, dan dapat diangkat kembali pada tahun berikutnya. Personalia pengelola PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Gambar 1
Struktur Personalia Pengelola Informasi & Dokumentasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan



Ada pun kualifikasi Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik sebagai berikut

Tabel 3

Kualifikasi PPID Pelaksana Disnakertrans Prov Sulsel

NO	Jabatan	Kualifikasi
1	Pembina PPID	Pejabat Eselon II lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
2	PPID Pelaksana	a. Pejabat Eselon III bagian Sekretariat ; b. Memahami tentang regulasi dan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.
3	Bidang Klasifikasi Informasi	a. Pejabat Eselon III/IV di setiap Bidang lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan ; b. Memahami tentang regulasi dan pelaksanaan pelayanan informasi publik ;

		c. Menguasai dokumen yang akan diusulkan menjadi informasi publik dinas.
4	Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi	a. Pejabat Eselon IV bagian Sekretariat ; b. Memahami tentang regulasi dan pelaksanaan pelayanan informasi publik, khususnya PerKi tentang Standar Layanan Informasi Publik ; c. Menguasai prosedur pelayanan informasi publik.
5	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	a. Pejabat Eselon IV bagian Subbagian Umum ; b. Memahami tentang regulasi dan pelaksanaan pelayanan informasi publik, khususnya PerKi tentang Standar Layanan Informasi Publik ; c. Menguasai prosedur pelayanan informasi publik, khususnya sengketa informasi.
6	Admin	a. Pelaksana atau tenaga non ASN yang ditugaskan melalui Surat Keputusan ; b. Memahami tentang regulasi dan pelaksanaan pelayanan informasi publik, khususnya PerKi tentang Standar Layanan Informasi Publik ; c. Menguasai prosedur pelayanan informasi publik ; d. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi. e. Pendidikan Minimal S-1

1.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaanya

Anggaran Layanan Informasi Publik berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4

Anggaran dan Realisasi Layanan Informasi Publik Disnakertrans Prov Sulsel

NO	Uraian	Keterangan
1	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	
	Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik dihadiri 10 peserta rapat dengan jumlah pelaksanaan rapat satu kali dalam setahun.	
	Anggaran	: Rp 240.000,00
	Realisasi Anggaran	: Rp 240.000,00

Page | 10

Total anggaran yang dialokasikan untuk PPID Pelaksana Disnakertrans Sulsel adalah Rp 240.000,00 dengan Total Realisasi Rp 240.000,00 atau 100,00 % dari anggaran yang dialokasikan.

2. Rincian Pelayanan Informasi Publik

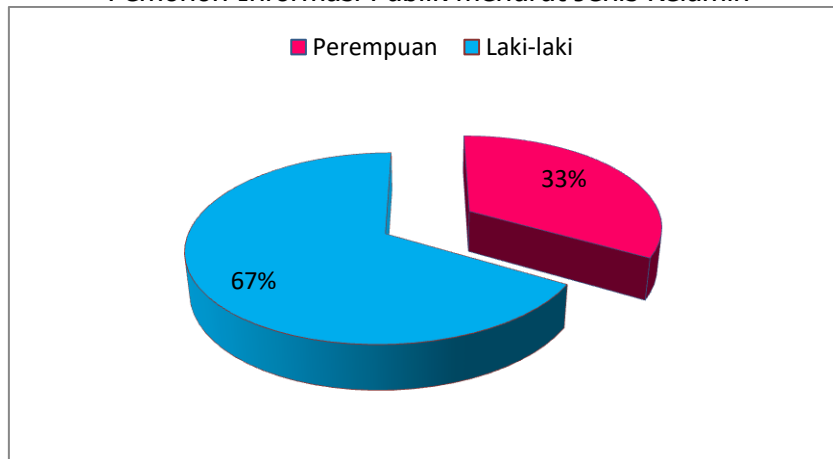
2.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Berikut adalah rekapitulasi pemohon informasi publik tahun 2024. Data merupakan para pemohon informasi yang datang secara langsung dan mengisi form secara *online*.

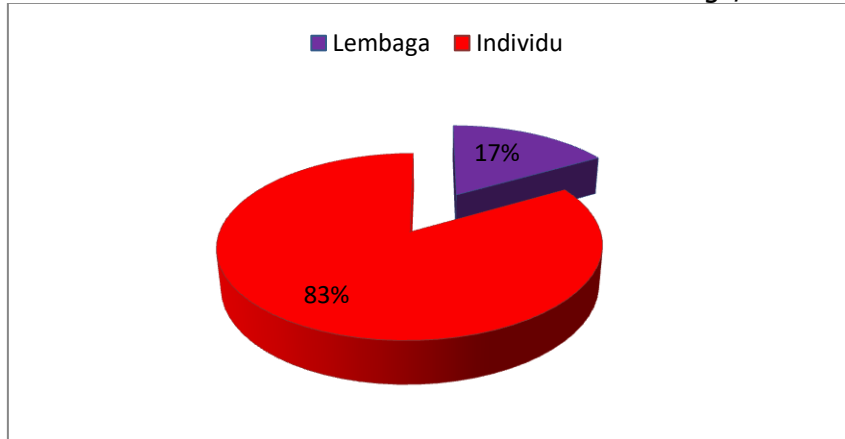
Tabel 5
Jumlah Pemohon Informasi Publik

NO	BULAN	PEMOHON
1	Januari	1
2	Februari	1
3	Maret	0
4	April	1
5	Mei	0
6	Juni	1
7	Juli	1
8	Agustus	1
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
	Jumlah	6

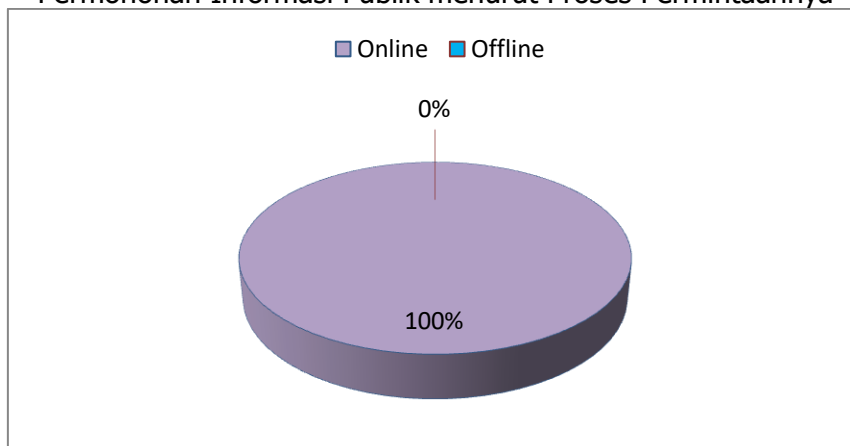
Grafik 3
Pemohon Informasi Publik menurut Jenis Kelamin



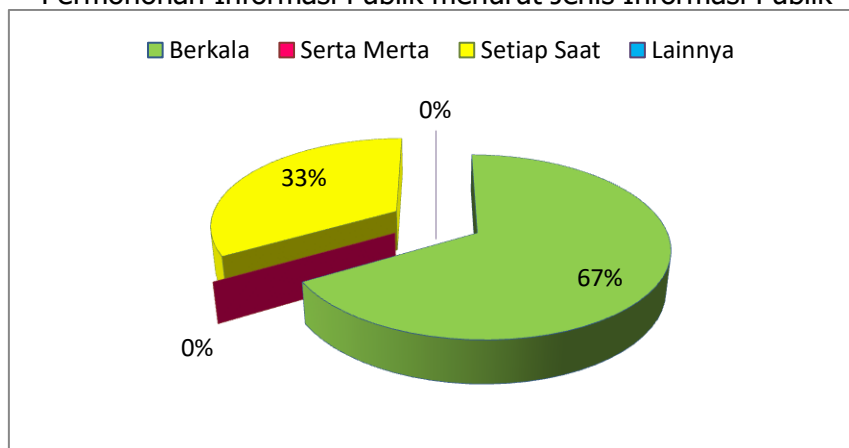
Grafik 4
Pemohon Informasi Publik menurut Klasifikasi Lembaga/Individu



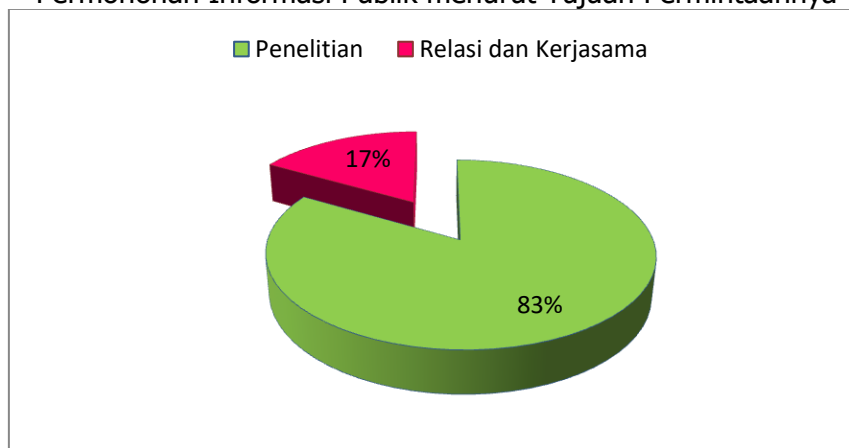
Grafik 5
Permohonan Informasi Publik menurut Proses Permintaannya



Grafik 6
Permohonan Informasi Publik menurut Jenis Informasi Publik



Grafik 7
Permohonan Informasi Publik menurut Tujuan Permintaannya



Selain itu, selama tahun 2024, PPID Pelaksana Disnakertrans Sulsel juga membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui layanan *direct messages* Instagram.

2.2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Kualifikasi Tertentu

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 6
Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Permintaan Informasi Publik

NO	BULAN	PEMOHON	Waktu yang Dibutuhkan
1	Januari	1	1 Hari
2	Februari	1	1 Hari
3	Maret	0	
4	April	1	1 Hari
5	Mei	0	
6	Juni	1	1 Hari
7	Juli	1	3 Hari
8	Agustus	1	7 Hari
9	September	0	
10	Oktober	0	
11	November	0	
12	Desember	0	
	Jumlah	6	

- 2.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya
- Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7
Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dipenuhi

NO	BULAN	PEMOHON
1	Januari	1
2	Februari	1
3	Maret	0
4	April	1
5	Mei	0

6	Juni	1
7	Juli	1
8	Agustus	1
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
Jumlah		6

2.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya

Tidak ada Informasi Publik yang Ditolak pada tahun 2024. Seluruh Permohonan Informasi Publik diberikan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Informasi Publik.

3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI)

PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2024 tidak memiliki Sengketa Informasi Publik (PSI) sehingga rincian jumlah keberatan yang diterima, tanggapan atas keberatan, jumlah permohonan penyelesaian sengketa, hasil mediasi dan/atau keputusan, jumlah gugatan, serta hasil putusan pengadilan tidak ada.

4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

4.1. Kendala Eksternal

Permohonan informasi yang didominasi oleh mahasiswa dan pelajar menunjukkan bahwa masyarakat umum masih belum menggunakan PPID sebagai sumber informasi. Mengingat layanan informasi ini diperuntukkan untuk publik, seharusnya banyak andil dari masyarakat umum yang hadir untuk mencari informasi ke PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.

4.2. Kendala Internal

1. PPID belum seluruhnya dipahami oleh semua staff di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga dalam pelaksanaan pelayanan para pemohon informasi kerap kali masyarakat yang mendatangi subbagian/seksi tertentu, tidak langsung diarahkan ke PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemahaman dalam pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Pers sering kali dicampur adukkan oleh staff di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga beban kerja PPID Pelaksana kadang kurang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sarana dan Prasarana di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan belum maksimal. Sebagai contoh, sebagian atap di bangunan belakang yang hampir roboh dapat membahayakan pengunjung.

5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya untuk memberikan pelayanan dan penyediaan informasi publik kepada masyarakat. Adanya Website resmi, website PPID/SAORAJA, sosial media resmi, inovasi PPID melalui aplikasi e-PPID, email resmi, dan akun SP4N-Lapor! Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi yang baik dan memudahkan masyarakat untuk mengakses dokumen yang dibutuhkan.

5.1. Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Informasi Sulawesi Selatan pada saat vitisasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dipublikasikan adalah

1. Mengusulkan Daftar Informasi Dikecualikan kepada PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. Mendaftarkan aplikasi e-PPID Disnakertrans pada *playstore/appstore* ;
3. Melakukan pemutakhiran informasi publik tahun 2024 ke tahun 2025 ;

- 
4. Menyusun kembali SOP Keterbukaan Informasi Publik.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Pada periode berikutnya adalah meningkatkan kualitas layanan prima melalui:

Page | 16

1. Mengusulkan Daftar Informasi Dikecualikan kepada PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. Mendaftarkan aplikasi e-PPID Disnakertrans pada *playstore/appstore* ;
3. Melakukan pemutakhiran informasi publik tahun 2024 ke tahun 2025;
4. Menyusun kembali SOP Keterbukaan Informasi Publik;
5. Mengembangkan aplikasi SAORAJA atau Satu Data Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian menjadi website utama dalam pencarian informasi publik dan data ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian di Sulawesi Selatan.

Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik saat ini, yang terkait program kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, maka pelayanan dan penyediaan informasi publik dapat lebih dimaksimalkan. Oleh karena itu diperlukan kerja sama semua pihak untuk dapat mewujudkannya.



DINAS KERJA DAN TRANSMIGRASI



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 13 No.69 Telepon 586190
Email: disnakertrans@sulselprov.go.id
Website: disnakertrans.sulselprov.go.id